

KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021

PP No. 27, LN 2021/No. 37, 215 HLM, TLN No. 6639

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18, pasal 19, pasal 27, pasal 115 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai pemulihan dan pengelolaan sumber daya ikan, pembudidayaan ikan, standar mutu hasil perikanan, potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, adanya pengembangan dengan mengintegrasikan Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan Nasional untuk menjaga daya saing produk perikanan.
 - Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan Nasional adalah integrasi ketertelusuran mulai penangkapan, budidaya, distribusi dan pengolahan hingga pemasaran produk kelautan dan perikanan, wilayah ikan yang ditangkap/daerah penangkapan Ikan, jenis alat tangkap, pengendalian impor komoditas perikanan, izin impor menggunakan neraca komoditas perikanan.
 - Adanya jaminan sosial dari Pemilik/operator/agen kapal perikanan, Nakhoda harus memberi jaminan sosial bagi awak kapal dan Jaminan sosial terhadap nelayan kecil diatur dengan UU.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Pada saat PP ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat PP ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan mengenai Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
 - Penjelasan : 53 hlm.